

## PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH

# KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

### NOMOR 16 TAHUN 2018

### **TENTANG**

# PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) beserta pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyebutkan bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah disusun dalam jangka waktu 1(satu) tahun berdasarkan prioritas pembentukan Rancangan skala Peraturan Daerah yang dilaksanakan sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
- Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

KESATU : Menyetujui Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah

Kabupaten Rembang Tahun 2019, sebagaimana terlampir.

KEDUA : Program Propemperda sebagaimana dictum KESATU Keputusan

ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan

Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang pada tanggal 30 November 2018

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

MAJID KAMIL M.Z

LAMPIRAN: Keputusan DPRD Kabupaten Rembang
Nomor: 16 Tahun 2018

Tanggal: 30 November 2018

# PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA)

# KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019

			٥						***************************************		•	(T)	3 5	2	
	Daerah	Peraturan	Dononnon					Daeran	Peraturan	Kancangan	1	(4)	(5)	IENIO	
	Kabupaten Rembang	PD. Aneka Perusda	DD 1 212				2031	Rembang 2011-	Kabupaten	Revisi RTRW		(3)	(3)	TENTANO	
	<ul> <li>2. Penggunaan Laba 3. Masa Jabatan Direksi 4. Masa Jabatan Dewan Pengawas 5. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR</li> </ul>	<ol> <li>Penanaman</li> <li>Perusahaan</li> </ol>	J				Peraturan Zonasi	Ketentuan	Struktur Ruang	Pola Ruang		(+)	MATERI FORON	MATERI BOUOU	
		V								1		BARU LAMA		(5)	STATUS
2 - 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-										٧		LAMA		_	SU.
		Tahun 2019							2019	Tahun		(6)	AN	PELAKSANA	
		٧					E STANDARD AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN			٧		NA			D
									. 2.	ı	keterangan	atau	Penjelasan	(7)	DISERTAI
	Perekonomian Setda Kab. Rembang DPMPTSP NAKER Kab. Rembang Inspektorat Kab. Rembang PD Aneka Perusda Unit Percetakan Daerah	Bagian Administrasi	TAPEM	HUKUM BAGIAN	BAGIAN	UKM	DINDAGKOR	DINTANPAN	BAPPEDA	DPUTARU		(8)	SI TERKAIT	UNIT/INSTAN	
		Tahun 2019								Tahun 2019	(9)	PAIAN	PENYAM	TARGET	
Daerah	Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Daerah Tingkat II Rembang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pendirian Anekan Perusahaan	Perda Pengganti Peraturan Daerah								1				(10)	KETERANCAN

	,
4.	ω
Rancangan Peraturan Daerah	RancanganPe raturan Daerah
Peraturan Daerah Pedoman Pengembangan Kawasan Perdesaan	PDAM Kabupaten Rembang
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 83 dinyatakan bahwa pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduaan antar desa dalam satu Kabupaten / Kota yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan pembangunan dan pembangunan dan pemberdayaan	<ol> <li>Penggunaan         Laba         Masa Jabatan         Direksi         Masa Jabatan         Dewan         Pengawas         Fanggung         Jawab Sosial         Perusahaan         atau CSR     </li> </ol>
<	Λ
Tahun 2019	
<	
Bappeda, Dinpermades, DPUTARU, DPKP, Dintanpan, Dinlutkan, Dindindagkop dan UMK, DPMPTSP NAKER Bagian Tata Pemerintahan.	Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kab. Rembang DPMPTSP NAKER Kab. Rembang Inspektorat Kab. Rembang PDAM Kab. Rembang
Tahun 2019	Tahun 2019
	Perda Pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 tahun 2010 tentang Perubahan Daerah Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Rembang Nomor 1 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum

						1
.9			7	6.	O	,
Rancangan Peraturan Daerah	Rancangan Peraturan Daerah	raturan Daerah	raturan Daerah	RancanganPe	Rancangan Peraturan Daerah	
Penertiban Parkir	Rippar Kabupaten 2018	Peraturan Daerah Kab. Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kab. Rembang Tahun 2016- 2021.	Ramah Anak	Sekolah	Retribusi Jasa Umum	
Penertiban Parkir	Tentang Rippar Kabupaten 2018	Daerah, Indikator Sarana, Target Sarana dan Program.	Indilizator Vinorio		Retribusi Pelayanan Pasar	masyarakat desa di kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan yang partisipasif.
<	<			V		
		•	V		<	
Tahun 2019	Tahun 2019	2019	2020	Tahun	Tahun 2019	
V	<					
					<	
Inisiatif	Bappeda, Dinbudpar, DPUTARU, DKP, Bagian Hukum	Bagian Hukum Bappeda Kab. Rembang	Dinsos PPKB Bagian Hukum.	Bappeda	Dinindagkop UKM Kabupaten Rembang	
Tahun 2019	Tahun 2019	2010		Tahun 2019	Tahun 2018	
	1			1	1	

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

/Mayo Kamil,mz

		Daerah	Peraturan	10. Kancangan
	Penganggaran Daerah	dan	Perencanaan	Sistim
	Daerah	Penganggaran	dan	Perencanaan
	and the second control of the second control	en de la companya de		V
			2019	Tahun
		**************************************		V
				Inisiatif
The state of the s				Tahun 2019

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

MAJIN KAMIL, MZ